



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG





PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pengembangan kompetensi Pendidikan, perlu adanya pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara selektif, obyektif, efisien, akuntabel dan transparan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 210 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewajiban untuk menetapkan pengembangan kompetensi PNS yang salah satunya dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);
11. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1





Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubenur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
10. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan Standar Kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
11. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
12. Rencana Pengembangan Kompetensi adalah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi tingkat instansi.
13. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier melalui Pendidikan formal.

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan kompetensi PNS dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan evektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Daerah;dan
 - c. mewujudkan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang tertib, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan, meliputi :
 1. perencanaan;
 2. program dan jangka waktu tugas belajar;
 3. persyaratan Tugas Belajar;
 4. tata cara pengajuan dan penetapan Tugas Belajar;
 5. status, hak, kewajiban dan larangan PNS Tugas Belajar;
 6. pembiayaan Tugas Belajar;
 7. mekanisme pembiayaan Tugas Belajar;
 8. perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar;
 9. Tugas Belajar berkelanjutan;
 10. pembatalan Tugas Belajar;
 11. penghentian Tugas Belajar;dan
 12. monitoring dan evaluasi Tugas Belajar;
- b. pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan.

BAB II





PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dalam

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

bentuk tugas belajar dan dilakukan secara selektif, obyektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan/atau sistem penyelenggaraan pendidikan serta kemampuan keuangan daerah.

- (2) Tugas belajar dapat diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.
- (3) Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi instansi yang dapat dibiayai dan diberhentikan dari jabatan dan dapat tidak dibiayai/diberhentikan dari jabatan dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan/atau sistem penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Perencanaan kebutuhan pegawai tugas belajar ditetapkan berdasarkan hasil analisis dan kajian rencana pengembangan kompetensi instansi sesuai situasi dan kondisi saat ini serta tantangan tugas di masa yang akan datang yang memuat :
 - a. pemetaan kebutuhan program pendidikan;
 - b. jumlah formasi kebutuhan pegawai tugas belajar untuk setiap program pendidikan;
 - c. kualifikasi dan persyaratan peserta program pegawai tugas belajar;
 - d. kurikulum program pendidikan; dan
 - e. kebutuhan anggaran.
- (5) Rencana pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk tugas belajar disusun oleh BKD setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pada setiap tahun anggaran, kecuali pelaksanaan tugas belajar yang dibiayai pihak lain.
- (6) Ketentuan mengenai rencana pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.





Bagian Kedua

Program dan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 5

Program pendidikan tugas belajar meliputi :

- a. Program Diploma IV (S-1) : 4 (empat) tahun;

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- b. Program Magister (S2) / : 2 (dua) tahun ;
Spesialis bidang profesi;
- c. Program Doktoral (S3) / : 4 (empat) tahun ;
Sub Spesialis bidang profesi





dan/atau sesuai dengan batas waktu normatif yang dibuktikan dengan silabus dari program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

Bagian Ketiga
Persyaratan Tugas Belajar





Pasal 6

Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk Tugas Belajar dan diusulkan sebagai calon peserta tugas belajar serta harus memenuhi :

- a. Persyaratan umum yang meliputi :
 - 1. PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - 2. memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
 - 3. menduduki kepangkatan / golongan paling rendah :
 - a) Pengatur Muda (II/a) untuk Program DIV atau Strata 1;
 - b) Penata Muda (III/a) untuk Program Strata 2; dan
 - c) Penata Muda Tingkat 1 (IIIb) untuk Program Strata 3;
 - 4. mempunyai penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik.
 - 5. tidak sedang :
 - a) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - b) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - c) menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - 6. Tidak pernah :
 - a) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- b) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - c) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
7. surat keterangan bebas narkoba sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 8. bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 9. tidak dalam status tugas belajar atau sedang dalam proses pencalonan sebagai pegawai Tugas Belajar untuk program pendidikan lainnya;
 10. menandatangani Surat Pernyataan Tugas Belajar;
 11. batas usia maksimal disesuaikan dengan jenis tugas belajar dengan mempertimbangkan sisa masa kerjanya;
 12. memenuhi persyaratan dan lulus seleksi yang telah ditetapkan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi; dan
 13. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pengecualian persyaratan umum.
- b. persyaratan khusus, meliputi :
1. untuk program Diploma IV (S-I), pendidikan paling rendah SLTA, Program Studi yang akan diambil Linear dengan tugas pokok dan fungsi dan berusia paling tinggi 10 (sepuluh) tahun sebelum batas usia pensiun, kecuali dalam hal memenuhi syarat jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. untuk program magister (S2) dan spesialis dibidang profesi, pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1), Pendidikan atau program studi yang dipilih merupakan pendidikan lanjutan dari disiplin ilmu yang dimiliki sebelumnya dan berusia paling tinggi 10 (sepuluh) tahun sebelum batas usia pensiun;
 3. untuk program Doktor (S3) pendidikan paling rendah Magister (S2), Pendidikan atau program studi yang dipilih merupakan pendidikan lanjutan dari disiplin ilmu yang dimiliki sebelumnya

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj. SEKDA
			





- dan berusia paling tinggi 10 (sepuluh) tahun sebelum batas usia pensiun;
4. lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi bidang; dan
 5. lulus seleksi akademis yang dilaksanakan perguruan tinggi yang dituju.
- c. persyaratan bagi PNS tenaga pendidik/guru :
1. pendidikan yang akan ditempuh secara akademis harus linier dengan pendidikan sebelumnya dan/atau jurusan pendidikan/keguruan yang sejalan dengan bidang studi yang diampu; dan
 2. apabila perguruan tinggi yang memenuhi syarat tidak ada dalam wilayah kerja dapat menempuh pendidikan di wilayah lain dalam Daerah dengan jadwal perkuliahan di luar jam mengajar.

Bagian Keempat





Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Calon peserta Tugas Belajar mengajukan permohonan mengikuti seleksi peserta Tugas Belajar berdasarkan pada pengumuman resmi seleksi masuk dari perguruan tinggi.
- (2) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan seleksi dan memberikan rekomendasi untuk pengajuan calon peserta Tugas Belajar.
- (3) Khusus bagi dokter yang akan mengajukan program Tugas Belajar dokter spesialis, wajib melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Daerah.
- (4) Pencalonan peserta untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PPK melalui Kepala BKD untuk mendapatkan surat tugas mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.
- (5) Seleksi yang diikuti oleh calon peserta Tugas Belajar terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi dengan persyaratan :
 1. informasi seleksi masuk perguruan tinggi;
 2. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 3. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir;
 4. fotokopi penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir; dan
 6. fotokopi transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir.
- b. seleksi kompetensi teknis, yang dilaksanakan oleh BKD; dan
 - c. seleksi akademik, yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang dituju oleh calon peserta Tugas Belajar.
- (6) Calon peserta Tugas Belajar yang telah lulus seleksi mengajukan permohonan surat Tugas Belajar kepada PPK melalui Kepala Perangkat Daerah tempat calon peserta Tugas Belajar berdomisili paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterima di perguruan tinggi.
- (7) Permohonan surat Tugas Belajar yang dibuat oleh calon peserta Tugas Belajar diajukan dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat tugas mengikuti seleksi masuk;
 - b. surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
 - c. surat jaminan pemberian Beasiswa dari Penanggung Beasiswa kecuali bagi Penanggung Beasiswa yang mengeluarkan jaminan Beasiswa setelah setelah calon peserta mendapatkan surat Tugas Belajar;
 - d. surat perjanjian Tugas Belajar bermaterai cukup;
 - e. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - f. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - g. fotokopi penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi;
 - h. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang telah dilegalisasi;
 - i. fotokopi transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang telah dilegalisasi; dan
 - j. fotokopi Rencana Pengembangan Kompetensi Perangkat Daerah.
- (8) Kepala Perangkat Daerah tempat calon peserta berdomisili mengajukan surat permohonan Tugas Belajar kepada PPK melalui Kepala BKD dengan dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- a. surat permohonan calon peserta beserta kelengkapan lampirannya;
 - b. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyatakan bahwa pada saat calon peserta Tugas Belajar menjalani Tugas Belajar, Perangkat Daerah tetap dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik;
 - c. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa calon peserta Tugas Belajar memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal, berdedikasi, dan dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu; dan
 - d. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa calon peserta Tugas Belajar tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (9) Kepala BKD meneliti dan melaksanakan verifikasi surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk selanjutnya diajukan kepada Pyb untuk mendapatkan rekomendasi Tugas Belajar.
- (10) Rekomendasi Tugas Belajar menjadi dasar Badan Keuangan untuk memberhentikan tunjangan yang melekat di jabatan PNS yang status tugas belajarnya dibebaskan dari tugas kedinasan sejak PNS mulai aktif kuliah.
- (11) Rekomendasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (10), menjadi dasar untuk diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima





Status, Hak, Kewajiban dan Larangan PNS Tugas Belajar

Paragraf 1

Status

Pasal 8

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan;
- (2) PNS selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah beserta hak dan kewajiban yang melekat pada PNS tersebut sampai masa Tugas Belajar berakhir;
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal :

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj. SEKDA
			





- a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi;
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani;
 - c. tempat menempuh pendidikan masih berada diwilayah Daerah;dan
 - d. selama menjalani pendidikan tidak mengganggu jam kerja efektif.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.
- (5) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib mengabdikan di Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Paragraf 2

Hak

Pasal 9





- (1) PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, berhak melaksanakan *re-entry program* yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar memperoleh tambahan penghasilan pegawai (TPP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar berhak mengusulkan peningkatan pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan Tugas Belajar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi.

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

Paragraf 3
Kewajiban

Pasal 10

- (1) Bagi PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan wajib menyerahkan tugas dan tanggungjawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) PNS Tugas Belajar wajib :
 - a. menandatangani dan menaati perjanjian sebelum melaksanakan tugas belajar;
 - b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan Tugas Belajar;
 - c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai Surat Keputusan Tugas Belajar;
 - d. mentaati semua ketentuan Tugas Belajar termasuk ketentuan yang berlaku ditempat lembaga pendidikan; dan
 - e. melaporkan kemajuan Tugas Belajar secara berkala sesuai dengan format yang telah ditetapkan setiap semester dengan melampirkan Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (3) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (4) Dalam hal PNS tidak melapor kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama :
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj. SEKDA
			





- b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
 - (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
 - (8) Ikatan dinas dimaksud dapat berakhir pada saat jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi, mencapai batas usia pensiun dan diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (9) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib:
 - a. melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
 - b. menyampaikan laporan akhir Skripsi/Thesis/Disertasi TB dilampiri karya tulis ilmiah dalam bentuk Skripsi/Tesis/Disertasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhir masa studi; dan
 - c. mempresentasikan dan mempublikasikan laporan akhir Skripsi/Thesis/Disertasi dihadapan Gubernur, Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
 - (10) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas, wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai dengan peraturan perundangan.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 11

PNS Tugas Belajar dilarang:




KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- a. berhenti atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo selama masih menjalani kewajiban pegawai Tugas Belajar;
- b. Cuti diluar tanggungan negara;
- c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- d. melanggar kode etik akademis dan tata tertib akademis berdasarkan laporan perguruan tinggi/universitas/sekolah tinggi/akademi;
- e. mengikuti diklat lain yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik di lingkungan pemerintah provinsi Gorontalo maupun diluar lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo;
- f. pindah/mutasi dalam dan/atau dari lingkungan pemerintah provinsi Gorontalo selama masih menjalani kewajiban pegawai Tugas Belajar;
- g. pindah bekerja ke instansi lain di luar Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- h. pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan;
- i. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa perguruan tinggi;
- j. mengundurkan diri sebagai pegawai tugas Belajar; dan
- k. diangkat dalam jabatan struktural/fungsional pada saat menjalani Tugas Belajar.

Bagian Keenam
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan program pendidikan sampai dengan jangka waktu penyelesaian tugas belajar, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendapat surat dari perguruan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya;
 - b. permohonan perpanjangan jangka waktu tugas belajar diajukan kepada perangkat daerah yang membidangi

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- kepegawaian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir;
- c. perpanjangan tugas belajar diberikan paling lama 1 (satu) tahun untuk seluruh program pendidikan; dan
 - d. perpanjangan Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- (2) Seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar menjadi tanggungjawab pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan.
 - (3) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan setelah perpanjangan waktu tugas belajar, maka Keputusan tugas belajar atas nama yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Ketujuh
Tugas Belajar Berkelanjutan





Pasal 13

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan Gubernur;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka Waktu Tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Instansi.

Bagian Kedelapan
Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) Pimpinan perangkat daerah/unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj. SEKDA
			





kerjanya kepada PPK sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

- (2) Alasan pengusulan pembatalan penetapan tugas belajar antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/ atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/ atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kesembilan
Penghentian Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan





KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

- menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
- c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/ atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kesepuluh
Monitoring dan Evaluasi Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dilakukan kegiatan monitoring Tugas Belajar, dilaksanakan paling sedikit setiap semester.
- (2) Monitoring penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri dari:
 - a. monitoring pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar; dan
 - b. monitoring pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada perguruan tinggi.
- (3) Monitoring pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan aspek pengamatan terhadap seluruh tahapan perencanaan, rekrutmen, seleksi, penetapan perguruan tinggi, disiplin ilmu, dan pendayagunaan alumni.
- (4) Monitoring pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemantauan terhadap pembekalan, aktivitas kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab, pembiayaan serta kegiatan akademis dan non akademis yang berhubungan dengan pegawai Tugas Belajar.

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PELATIHAN

Pasal 17





- (1) Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan dilakukan melalui dua jalur yaitu :
- pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal dilaksanakan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, penataran dan atau sejenisnya; dan
 - pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan non klasikal dilaksanakan paling kurang melalui *e-learning*, *coaching*, mentoring, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antar PNS dengan pegawai swasta.
- (2) Calon peserta yang akan mengikuti pelatihan wajib berkoordinasi ke BKD untuk mendapatkan surat rekomendasi mengikuti pelatihan dengan melampirkan :
- surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 - surat undangan pelatihan; dan
 - uraian tugas bagi PNS yang akan mengikuti pelatihan dan telah ditandatangani oleh atasan langsung
- (3) Pelatihan yang akan diikuti oleh Calon peserta yang bersangkutan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:
- anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan dan mekanisme pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19





Ketentuan mengenai format:

- a. surat pernyataan tugas belajar;
 - b. surat pernyataan persetujuan suami / istri; dan
 - c. surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - d. surat keterangan kesesuaian tugas dan fungsi PNS dengan program studi yang diambil;
 - e. surat keterangan uraian tugas
 - f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - g. laporan perkembangan studi semester/akhir studi.
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diundangkan peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.





Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Juli 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,


ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Juli 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


BIDIYANTO SIDIKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 27

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 27 TAHUN 2023





TANGGAL : 24 Juli 2023

TENTANG : PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBIAYAAN PELAKSANAAN TUGAS
BELAJAR

A. PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR




1. Pembiayaan tugas belajar dapat dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan dengan mempertimbangkan keuangan negara
2. Pembiayaan tugas belajar hanya diberikan kepada PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang bersumber dari :
 - a. APBD;
 - b. APBN;
 - c. Bantuan pemerintah negara asing yang direkomendasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau kementerian/Lembaga non kementerian;
 - d. bantuan badan atau organisasi swasta luar negeri yang direkomendasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau kementerian/Lembaga non kementerian; atau
 - e. biaya bersama (*sharing cost*) antara APBD dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau bantuan pemerintah negara asing atau badan usaha/organisasi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri; atau
 - f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Biaya pelaksanaan tugas belajar TB yang berasal dari 2 sumber dana atau lebih dapat dilakukan apabila tertuang dalam butir kesepakatan/perjanjian (MoU) antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan pihak lain sepanjang tidak membiayai komponen tugas belajar yang sama.
4. Pembiayaan tugas belajar yang bersumber dari dana APBD dapat diberikan secara :
 - 1) *Full Cost*
Komponen pembiayaanya meliputi :

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj.SEKDA
			





- a. Biaya operasional Pendidikan :
 1. Biaya Matrikulasi
 2. Biaya Pendidikan/SPP
 - b. Biaya penunjang, yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sebagai berikut :
 1. Biaya Praktikum
 2. Biaya Transport meliputi :
 - a. Transport awal mengikuti pendidikan setelah dinyatakan lulus dan diterima menjadi mahasiswa, dan
 - b. Transport kembali ke daerah setelah menyelesaikan pendidikan.
 3. Biaya penggandaan (Foto Copy)
 4. Biaya Buku/literatur; dan
 5. Biaya hidup (*living cost*)
- 2) *Sharing Cost*
Komponen pembiayaannya meliputi komponen biaya sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) yang tidak dibiayai oleh sumber dana selain APBD;
- 3) Bantuan akhir studi
 1. Biaya Penelitian untuk Penyusunan Laporan Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi
 2. Ujian akhir dan Wisuda
5. Pembiayaan tugas belajar dapat juga dilakukan secara mandiri dengan ketentuan:
- a. Daerah memiliki anggaran yang terbatas untuk pengembangan kompetensi;
 - b. Sistem perkuliahan jarak jauh yang dibuktikan dengan adanya izin dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia (L2DIKTI);

B. MEKANISME PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

1. PNS yang dapat diusulkan untuk menerima pembiayaan tugas belajar secara *full cost* menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang memenuhi kriteria sbagai berikut :
 - a. Program studi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan instansi;
 - b. Perguruan tinggi yang dipilih telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - c. Mendapat rekomendasi dari Gubernur.
2. Mekanisme pembiayaan tugas belajar secara *full cost* :





KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

- b. Badan Kepegawaian Daerah melakukan analisis kebutuhan Pendidikan dan mengusulkan penetapan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menetapkan program studi tertentu yang sangat dibutuhkan sesuai dengan isu strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah melakukan sosialisasi pelaksanaan seleksi beasiswa;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah melakukan seleksi beasiswa bekerja sama dengan penyelenggara Pendidikan;
 - f. Gubernur menetapkan penerima beasiswa dan besaran beasiswa;
 - g. Pembayaran komponen biaya tugas belajar dilakukan melalui transfer rekening, setelah memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan proposal pengajuan pembayaran yang diketahui oleh pimpinan lembaga Perguruan Tinggi.
3. Mekanisme pembiayaan tugas belajar secara *sharing cost*:
- a. PNS TB membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain sebagai sumber pembiayaan tugas belajar yang sah meliputi komponen biaya yang ditanggung selama studi;
 - b. Pemerintah Provinsi Gorontalo membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain sebagai sumber pembiayaan tugas belajar yang sah meliputi komponen biaya sebagaimana huruf F angka 2);
 - c. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan kelengkapan berkas pengusulan tugas belajar;
 - d. Pembayaran komponen biaya tugas belajar dilakukan melalui transfer rekening, setelah memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan proposal pengajuan pembayaran yang diketahui oleh pimpinan lembaga Perguruan Tinggi.
4. Mekanisme pembiayaan tugas belajar untuk bantuan akhir studi :
- a. Permohonan diajukan setelah proposal tesis disetujui dan sebelum melakukan penyusunan laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi;
 - b. Memasukkan laporan perkembangan studi secara berkala;
 - c. Menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu;
 - d. Jumlah PNS yang dapat diusulkan untuk menerima bantuan akhir studi disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah;
 - e. Bantuan akhir sebagaimana dimaksud diberikan secara lumpsum kepada PNS tugas belajar pada saat akan melakukan

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

penelitian/penyusunan laporan akhir berdasarkan rekomendasi perguruan tinggi;

- f. Pembayaran komponen biaya tugas belajar dilakukan melalui transfer rekening, setelah memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan proposal pengajuan pembayaran yang diketahui oleh pimpinan lembaga Perguruan Tinggi.

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR





SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat /Gol :
Status Kepegawaian :
Unit Kerja :
Program Studi :
Fakultas :
Alamat Peserta :
Telp/HP :


Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Saya akan mematuhi sepenuhnya terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Gubernur Gorontalo tentang Tugas Belajar pada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2. Saya senantiasa akan belajar dengan baik serta menyelesaikan studi tepat pada waktunya sesuai jadwal yang ditentukan dan apabila melalaikan tugas sebagai peserta Tugas Belajar bersedia ditindak/dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Selama mengikuti pendidikan, saya akan melaporkan hasil kemajuan studi secara periodik dan hal-hal yang berkaitan dengan keikutsertaan saya selaku peserta Tugas Belajar.
4. Setelah menyelesaikan pendidikan, saya akan kembali melaksanakan tugas dan mengabdikan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Apabila saya tidak melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, maka saya bersedia mengembalikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Apabila saya tidak menyelesaikan pendidikan yang diprogramkan atau yang disebabkan oleh bukan alasan akademis atau mengundurkan diri sebelum menyelesaikan pendidikan, maka saya bersedia mengembalikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Apabila saya tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 4,5 dan 6 diatas saya bersedia :
 - a. Dicabut atau tidak diberikan Surat Izin Praktek dan/atau
 - b. Bagi Pegawai Negeri Sipil akan diberikan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.





KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya diatas materai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo,
Yang Membuat Pernyataan



(.....)

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

B. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN STUDI SEMESTER/AKHIR STUDI

LAPORAN PERKEMBANGAN STUDI SEMESTER/AKHIR STUDI

Perihal : Laporan Perkembangan Studi Semester/Akhir Studi Kepada Yth.
Gubernur Gorontalo
Cq. Sekretaris Daerah
Di Gorontalo

BAGIAN I (IDENTITAS PNS)

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Nomor HP :

BAGIAN II (INFORMASI PENDUKUNG)





1. Mulai Belajar :(bulan/tahun)
2. Jenjang Program :
3. Lama Studi yang direncanakan/dijalankan :
4. Program Studi & Fakultas :
5. Universitas :
6. Tingkat / Semester :
7. Kegiatan Penunjang studi lainnya :

BAGIAN III (LAPORAN KEMAJUAN AKADEMIK)

1. Periode Laporan :
2. Jenis Penelitian :
3. Judul Penelitian
4. Bidang Fokus Penelitian :
5. Hasil peroleh nilai (IPK)
 - a. IPK Semester terakhir :
 - b. IPK Keseluruhan :
6. Uraian Ringkas Laporan Studi (lampirkan data bila perlu) :
7. Rencana Studi / Hasil Akhir Studi (lampirkan data bila perlu) :
8. Rencana Tempat Penelitian /Riset :

Dan penggunaan fasilitas Lab.yang dituju

BAGIAN IV (HAK-HAK YANG SUDAH DIPEROLEH)

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

No	Jenis Penerimaan	Jumlah Diterima	Tgl diterima	Pembayaran untuk periode	Sumber
1	Tunjangan : a. By. Hidup b. Buku c. Penelitian d. Lain-lain				
2	Biaya Kuliah				
3	Penyelesaian Akhir Studi				

BAGIAN V (HAMBATAN DAN SARAN)





1. Masalah / hambatan yang dialami sejak awal program
2. Saran perbaikan kedepan

BAGIAN VI (LAMPIRAN)

1. Hasil Perolehan IPK dari Perguruan Tinggi
2. Foto Copy buku rekening (bagi PNS yang telah menerima bantuan studi)
3. Data dan hal lainnya yang dianggap perlu (sebutkan)

Hormat Saya,

(Nama jelas dan NIP)

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN SUAMI / ISTRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN SUAMI / ISTRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. KTP :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan tidak keberatan / memberikan persetujuan sepenuhnya kepada suami /istri saya :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :





Untuk mengikuti pendidikan Tugas Belajar pada Program Studi di Universitas / Perguruan Tinggi sampai dengan selesai.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo,
Yang membuat Pernyataan

Materai Rp.10.000

Nama

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN BESEDIA MENGABDI PADA PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI PADA
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :
No. Telp :

Menyatakan bahwa, saya sanggup dan bersedia :

Melaksanakan pendidikan Tugas Belajar sampai dengan selesai dan bersedia mengganti rugi seluruh tunjangan Tugas Belajar dan atau Dana Pendampingan (cost sharing) yang telah diterima dari Pemerintah Provinsi Gorontalo serta wajib mengabdikan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo selama :

1. 3 (tiga) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya,
3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





Mengetahui
Kepala OPD

Gorontalo,
Yang membuat Pernyataan

Materai Rp.10.000,-

Nama
NIP

Nama
NIP

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

E. FORMAT SURAT KETERANGAN KESESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI PNS DENGAN PROGRAM STUDI YANG DIAMBIL

KOP SKPD

SURAT KETERANGAN
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa tugas pokok dan fungsi PNS an.
NIP, bersesuaian dengan jurusan dan program studi yang diambil
pada Program Studi Fakultas Universitas/Sekolah
Tinggi/Institut/Akademi (uraian tugas terlampir)
Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tendesi
dan maksud apapun, atasnya diucapkan terima kasih.





Gorontalo,202 ...

Mengetahui
Pimpinan SKPD

Yang Menerangkan,
(atasan langsung PNS ybs)

(.....)

(.....)

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

F. FORMAT SURAT KETERANGAN URAIAN TUGAS PNS

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Bahwa saya memiliki uraian tugas pada, sabagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6. Dst

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan yang berlangsung saat ini.





Gorontalo,202 ...

Mengetahui
Pimpinan SKPD

Yang Menerangkan,
(PNS ybs)

(.....)

(.....)

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

G. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT

KOP SKPD

SURAT KETERANGAN
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PNS :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat **sedang/berat**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Gorontalo, 20
KEPALA

(.....)

Pj. GUBERNUR GORONTALO,


ISMAIL PAKAYA

KARO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ASISTEN	Pj.SEKDA
